



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar Motor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 29 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 6 /s/d Hlm 1 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 35 / 03 / III / 2007 tanggal 01 Maret 2007

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 6 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - a. 1. A (L) umur 8 tahun, 2. UH (P) umur 2 tahun 7 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberikan rasa kasih sayang dan cinta kasih lagi terhadap Penggugat ;
  - b. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
  - c. Tergugat dicurigai oleh Penggugat memiliki wanita idaman lain ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Maret 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 6 /s/d Hlm 2 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

### A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 6 /s/d Hlm 3 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm 6 /s/d Hlm 4 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal -17 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami, **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rustam**

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

**Panitera Pengganti**

**Suhartati, SH**

### Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----Rp. 30.000

2.Biaya proses-----Rp. 50.000

Hlm 6 /s/d Hlm 5 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan -----	Rp. 245.000, -
4 Redaksi -----	Rp. 5.000,
5. Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp .336.000,-

Hlm 6 /s/d Hlm 6 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **P U T U S A N**

Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

JUFRAN bin IBRAHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di

Dusun Ronamasa RT.017 RW. 008 Desa Kambilo Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Hlm 6 /s/d Hlm 7 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTI binti YUSUF HAMU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Temba Mbojo RT.012 RW. 006 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.BM, tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja , Kabupaten Dompu (Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05.5/PW.01/14/2013 tanggal 11 Maret 2013 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama lebih kurang 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 9 tahun; kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kambilo Kec. Wawo Kabupaten Bima selama lebih kurang 2 tahun ; . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Muhammad Faisal (L) umur 11 tahun 2. M. Fazlu Akbar (L) umur 9 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

Hlm 6 /s/d Hlm 8 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;
- b. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2013, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### **B. Subsidiar**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Meimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan termohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasipun yang telah yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Hlm 6 /s/d Hlm 9 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala halm ihwal yang terurai dalam berita acara pemeriksa perkara ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon dalam eksepsinya secara lisan menyatakan sebagiannya benar dan membantah sebahagian lainnya yakni : bahwa tidak benar Termohon bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Bima dan yang benar termohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Eksepsinya membantah berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa Termohon tidak berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka Eksepsi Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon yang dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh pemohon dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 66 (l) Undang-undang no; 7 tahun 1989 bahwa permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditetapkan bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka permohonan Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Bima ditolak;

Hlm 6 /s/d Hlm 10 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 66 (l) maka perkara permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 291/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 13 Maret 2013 ditolak;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **. H. Ahmad Gani, SH .** dan **Drs. M. Rusli, SH, MH** masing-masing sebagai Haim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadirim oleh Pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm 6 /s/d Hlm 11 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



**Drs. H. Yusuf Ismai, SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Ahmad Gani, SH**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. M. Rusli, SH,MH**

## **P U T U S A N**

Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

Hlm 6 /s/d Hlm 12 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

JUFRAN bin IBRAHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di

Dusun Ronamasa RT.017 RW. 008 Desa Kambilo Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SUHARTI binti YUSUF HAMU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

tempat kediaman di Dusun Temba Mbojo RT.012 RW. 006 Desa Maria

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.BM, tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05.5/PW.01/14/2013 tanggal 11 Maret 2013 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 9 tahun; kemudian pindah lagi dan bertempat

Hlm 6 /s/d Hlm 13 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kambilo Kec. Wawo Kabupaten Bima selama lebih kurang 2 tahun ; . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Muhammad Faisal (L) umur 11 tahun 2. M. Fazlu Akbar (L) umur 9 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
- a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;
- b. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2013, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **DALAM PETITUM :**

#### **B. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

#### **B. Subsidiar**

Hlm 6 /s/d Hlm 14 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Meimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan termohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasipun yang telah yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala halm ihwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon dalam eksepsinya secara lisan menyatakan sebagiannya benar dan membantah sebahagian lainnya yakni : bahwa tidak benar Termohon bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Bima dan yang benar termohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Eksepsinya membantah berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa Termohon tidak berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka Eksepsi Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Hlm 6 /s/d Hlm 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon yang dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh pemohon dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 66 (l) Undang-undang no; 7 tahun 1989 bahwa permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditetapkan bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka permohonan Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Bima ditolak;

Menimbang, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 66 (l) maka perkara permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

4. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
5. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 291/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 13 Maret 2013 ditolak;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 jumadil Akhir 1434 H. oleh

Hlm 6 /s/d Hlm 16 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh . **H. Ahmad Gani, SH** . dan **Drs. M. Rusli, SH, MH** masing-masing sebagai Haim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadirim oleh Pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismai, SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**H. Ahmad Gani, SH**

**Drs. M. Rusli, SH,MH**

Hlm 6 /s/d Hlm 17 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 /s/d Hlm 18 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 /s/d Hlm 19 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :808/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

LIAGUSTIANI binti ALIZAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wortel Monggosigin Gang Ua Pua Lingkungan Serae RT.005, RW. 002, Kelurahan Sarae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

LENO SUSANTO bin DAHLAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pantai Lewata Lingkungan Amahami RT.009, RW. 003, Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 808/Pdt.PG/2013/PA.BM, tanggal 08 Juli 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk

Hlm 6 /s/d Hlm 20 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penghugat dan tergugat agar hidup rukun untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat , namun usaha damai oleh Majelis Hakim berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah rukun dalam rumah tangga, maka perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register 808/Pdt.G/2013/PA.BM, dicabut kembali disebabkan Penggugat dan tergugat sudah rukun kembali untuk membina rumah tangga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hlm 6 /s/d Hlm 21 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 808/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 08 Juli 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;

2.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal, 14 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Dra Khafidatul Amanah** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs Agus Mubarok dan Drs. Rustam**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra Khafidatul Amanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs Agus Mubarok**

**Drs. Rustam**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Suhartati, SH**

Hlm 6 /s/d Hlm 22 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2. Biaya proses-----	Rp. 50.000
3. Panggilan -----	Rp. 200.000, -
4 Redaksi -----	Rp. 5.000,
5. Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp. 291.000,-

## **PENETAPAN**

Nomor :455/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

Hlm 6 /s/d Hlm 23 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Reni Agusmawati binti Ismail**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tolotangga, Rt. 18/07 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## L A W A N

**Tamrin bin Sanusi**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lingkungan Tolotangga, Rt. 18/07 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 0455/Pdt.PG/2011/PA.BM, tanggal 23 Mei 2011, Penggugat menyatakan keinginannya untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu **tanggal 15 Mei 2011**, Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 0455/Pdt.G/2011/PA.BM, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Hlm 6 /s/d Hlm 24 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan, namun berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat membina kembali rumah tangganya, maka Pnggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1.Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 23 Mei 2011 dengan Register Nomor : 0455/Pdt.G/2011/PA.BM dinyatakan selesai karena dicabut;

2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara klarena miskin;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal, 13 Rajab 1432 H. oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan Hlm 6 /s/d Hlm 25 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian biaya nihil:

Hlm 6 /s/d Hlm 26 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor :422/Pdt.G/2011/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

**Faridah binti Salahudin,** umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rumah Bapak Yunus M. Sidik Rt.. 016/06 Kelurahan kolo Kecamatan Asakota Kota. Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat; disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

Hlm 6 /s/d Hlm 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirudin bin M. Sata, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06/03 Desa Pa4radorato Kecamatan Parado Kabupaten.

Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 422/Pdt.PG/2011/PA.BM, tanggal 12 Mei 2011, Penggugat menyatakan keinginannya untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan, tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penghugat agar hidup rukun untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan surat pencabutan secara tertulis dari Penggugat tanggal 06 Juni 2011, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register 422/Pdt.G/2011/PA.BM, disebabkan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm 6 /s/d Hlm 28 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terhadap perkara ini belum sempat dilakukan untuk pemanggilan Tergugat yang kedua oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima karena Penggugat mencabut kembali perkaranya sebelum dilakukan pemanggilan Tergugat yang kedua, yang mana penundaan tersebut tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1.Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 422/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 12 Mei 2011 dinyatakan selesai karena dicabut;
- 2.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 06 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal, 04 Razab 1431 H. oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra Khafidatl Aamanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 6 /s/d Hlm 29 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2.Biaya proses-----	Rp. 150.000
3.Panggilan -----	Rp. 135.000, -
3 Redaksi -----	Rp. 5.000,
4 .Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp.466.000,-

Hlm 6 /s/d Hlm 30 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011, Penggugat hadir dan tanpa hadirnya Tergugat, hingga oleh Majelis Hakim meunda persimenyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 422/Pdt.G/2011/PA.BM, karena Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan degan penetapan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat t, agar kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, dan menyatakan keinginannya untuk mencabut kembali perkaranya karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat, walaupun pada persidangan tanggal 01 Juni 2011 Tergugat tidak hadir, hingga diperintahkan kembali agar Jurusita Pengganti memanggil sekali lagi Tergugat agar hadir pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011, namun oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama belum sempat memanggil pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat membina kembali rumah tangganya, maka Pnggugat bermaksud mencabut guggatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hlm 6 /s/d Hlm 31 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1.Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 12 Mei 2011 dinyatakan selesai karena dicabut;
- 2.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas enam ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 02 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal, 21 Sa;ban 1431 H. oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Latif** dan **Dra. Kartini**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 6 /s/d Hlm 32 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. Latif**

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH<sub>u</sub>

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2.Biaya proses-----	Rp. 50.000
3.Panggilan -----	Rp. 375.000,-
3 Redaksi -----	Rp. 5.000,
4 .Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp.466.000,-

**PENETAPAN**

Nomor :721/Pdt.G/2010/PA.BM

Hlm 6 /s/d Hlm 33 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

**Mulyana Binti M. Ali**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Sakuru, Kecamatan Monta Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat; disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

**Burhan Bin M. Masrun**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 05/03 Komplek Pasar Lama Tente Kecamatan. Woha Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 721/Pdt.PG/2010/PA.BM, tanggal 21 September 2010, Penggugat menyatakan keinginannya untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis dengan Nomor: 453/pdt.G/2010/Pengadilan Agama Bima.BM tanggal 28 Juni 2010 telah menunjuk Hakim

Hlm 6 /s/d Hlm 34 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yaitu Dra. Khafidatul Amanah untuk melakukan pada tanggal 02 Agustus 2010, namun mediasipun berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin **tanggal 02 Agustus 2010**, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan dan menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 453/Pdt.G/2010/PA.BM, karena Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dan berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat membina kembali rumah tangganya, maka Pnggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 6 /s/d Hlm 35 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 721/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 21 September 2010 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas enam ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 02 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal, 21 Sa;ban 1431 H. oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Latif** dan **Dra. Kartini**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Latif**

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

Hlm 6 /s/d Hlm 36 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati, SH\_

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2.Biaya proses-----	Rp. 50.000
3.Panggilan -----	Rp. 375.000, -
3 Redaksi -----	Rp. 5.000,
4 .Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp.466.000,-

**P U T U S A N**

Nomor : 211/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ST.Ramlah binti Arsyad**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan .SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.11/05 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, disebut sebagai **Penggugat**

**L a w a n .**

**Abd.Gani Bin m.Said**, Umur 63 tahun Agama Islam pendidikan SD. Pekerjaan .sewasta

Hlm 6 /s/d Hlm 37 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal semula di Rt. 11/05 Desa .rasabou kecamatan sape kabupaten,sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia( gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 211/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 01 April 2009, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 211/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 02 April 2009 telah menetapkan hari sidang dan telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap pada sidang hari ini.

Menimbang bahwa akan tetapi penggugat dan Tergugat meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 211/Pdt.G/2009/PABM tanggal 03 April 2009 dan tanggal 12 Agustus 2009,yang dibacakan di persidangan pertama dan kedua telah dipanggil dengan patut dan resmi ,tetapi ketidak hadirnya tersebut tapa alasan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat urian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur.

Hlm 6 /s/d Hlm 38 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

7. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1130/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 22 Desember 2009 selesai karena gugur;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat awaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1430 H. oleh kami **Bahrudin M.Saleh, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. St.Nursalmi . dan Drs. Muhidin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs.M.Hasan Tahami.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hlm 6 /s/d Hlm 39 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHRUDDIN M.SALEH,SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. ST.NURSALMI**

**Drs. MUHIDIN**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs.M .Hasan Tahami**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 270.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 301.000,-</b>

Salinan Sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**

Hlm 6 /s/d Hlm 40 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





**PENETAPAN**

Nomor :91/Pdt.G/2010/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

**Sumarni Binti Ibrahim**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 06/03 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**L A W A N**

**Ismail Bin H. Hamid**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula ghaib, sekarang kembali di Desa Nata Kecamatan. Palibelo Kabupaten. Bima,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Perbuari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 91/Pdt.PG/2010/PA.BM, tanggal 03 Perbuari 2010, Penggugat menyatakan keinginannya Hlm 6 /s/d Hlm 41 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa pada hari Senin **tanggal 21 Juni 2010**, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 91/Pdt.G/2010/PA.BM, karena Penggugat telah hidup rukun kembali dalam dengan Tergugat untuk mebina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

9. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 91/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 03 Pebruari 2010 dinyatakan selesai karena dicabut;

10. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal, 8 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. H. Yusuf Ismail, SH.M.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Latif dan **Dra. Kartini**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
Hlm 6 /s/d Hlm 42 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Latif**

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2. Panggilan-----	Rp. 300.000, -
3 Redaksi-----	Rp. 5.000,
4 .Materai-----	Rp. 6.000,
Jumlah-----	Rp.391.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur SH

Hlm 6 /s/d Hlm 43 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor :98/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat antara:

**Nuraini Binti Ismail**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 18/09 Dusun Ambarata Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

**Arif Rahman Bin Lukman** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Rt. 18/09 Dusun Ambarata Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 98/pdt.G/PA.BM tanggal 08 Pebruari 2010;

Hlm 6 /s/d Hlm 44 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini Penggugat telah datang menghadap kembali untuk mencabut gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2010, sebab Penggugat sudah kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

11. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 98/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 08 Pebruari 2010 dinyatakan selesai karena dicabut;

12. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal, 16 Safar 1431 H. oleh Ketua Pengadilan Agama Bima;;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Hlm 6 /s/d Hlm 45 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 .Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

**SURAT PENCABUTAN**

Yang bertandatangan dibawah ini;

**M. Husain Bin Zakariah**, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan  
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt. 05/02 Kelurahan Pane  
Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

**LAWAN**

Hlm 6 /s/d Hlm 46 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sofiah Binti M. Sidik**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 05/02 Kelurahan Pane Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dengan ini telah mencabut perkara dengan register Nomor;1047/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 1 Desember 2009 lain dengan disetujui oleh Termohon, karena telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Wassalam

Yang membuat

M. Husain Bin Zakariah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1047/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 01 Desember 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;

13. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 6 /s/d Hlm 47 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



**PENETAPAN**

Nomor : 633/Pdt.G/2008/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hlm 6 /s/d Hlm 48 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat antara:

Sumiati Binti Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## L A W A N

Sahlan Bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Merpati), bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan. Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor; 633/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 03 Agustus 2009, Penggugat menyatakan keinginannya untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu **tanggal 12 Agustus 2009**, Peggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM, karena Penggugat telah hidup rukun kembali dalam mebina rumah tangga;

Hlm 6 /s/d Hlm 49 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

14. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;

15. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 12 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal, 21 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. H. Yusuf Ismail, SH.M.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Kartini** . dan **Drs. Syarifudin**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 6 /s/d Hlm 50 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Kartini**

**Drs. Syarifuddin**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2. Panggilan -----	Rp. 150.000, -
3 Redaksi -----	Rp. 5.000,
4 .Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp.191.000,-

## **Berita Acara Persidangan**

Nomor : 980/Pdt.G./2009/PA. BM

*Sidang lanjutan ke III*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat

Hlm 6 /s/d Hlm 51 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2009 dalam perkara Cerai talak antara pik-pihak:

**A. Rafik Bin Sanuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 05/02 Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

**Sadariah Binti Arasyad**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal semula di Desa Roka Kecamatan. Belo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan Persidangan:

- 1 Drs. H. Yusuf, SH, Majelis Hakim sebagai Ketua Majelis;
- 2.. Drs. Latif sebagai Anggota Majelis;
- 3 Dra. Kartini sebagai Anggota Majelis
- 4 Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan ternyata Pemohon melaporkan bahwa mereka sudah hidup rukun dan damai kembali dalam satu rumah tangga sehingga Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor : 980/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009, dan disetujui oleh Termohon:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

Hlm 6 /s/d Hlm 52 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan Nomor: 980/Pdt.G/2009/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 980/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 6 /s/d Hlm 53 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:633/Pdt.G/2009PA.BM

**I (Pertama)**

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu 12 Agustus 2009 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati Binti Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan. Palibelo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

Sahlan Bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Merpati), bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan. Palibelo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

Hlm 6 /s/d Hlm 54 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUSUNAN PERSIDANGAN;

1. Drs H. Yusuf Ismail, SH.MH sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Kartini sebagai Anggota Majelis;
3. Drs. Syarifuddin sebagai Anggota Majelis
4. Suhartati,SH sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan :

PENGUGAT : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

TERGUGAT : Tidak datang menghadap ke persidangan ;

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pengugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, dan ternyata Pengugat melaporkan bahwa mereka sudah hidup rukun dan damai kembali dalam satu rumah tangga sehingga Pengugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009, dan disetujui oleh Tergugat:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan Nomor: 633/Pdt.G/2009/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

3. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;

Hlm 6 /s/d Hlm 55 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH**

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 6 /s/d Hlm 56 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

## Penetapan Ketua Pengadilan Agama ( Rbg pasal 237 )

### PENETAPAN

**Nomor: 517/Pdt.G/2009/PA.BM**

Ketua Pengadilan Agama Bima telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni register Nomor: 507/Pdt.G/2009/PA.BM;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan di Kepaniteraan tentang permohonan Prodeo yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan prodeo tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat keterangan tidak mampu Nomor:475.1/75/KP-KB/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paruga Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima;

Memperhatikan pasal 237 Rbg. tentang beracara secara Cuma-Cuma serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

### **MENETAPKAN**

Bahwa perkara nomor; 517/Pdt.G/2009/PA.BM dari:

Ratnah Binti Ahmad, dapat beracara secara Cuma-Cuma/prodeo karena miskin;

Ditetapkan di :Raba Bima

Pada tanggal 16 Juli 2009

Ketua Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

Hlm 6 /s/d Hlm 57 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:633/Pdt.G/2009PA.BM

### I (Pertama)

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu 12 Agustus 2009 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati Binti Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan. Palibelo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### L A W A N

Sahlan Bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Merpati), bertempat tinggal di Rt. 09/03 Dusun Belo Desa Belo, Kecamatan. Palibelo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

### SUSUNAN PERSIDANGAN;

1. Drs H. Yusuf Ismail, SH.MH sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Kartini sebagai Anggota Majelis;
3. Drs. Syarifuddin sebagai Anggota Majelis
- 4 Suhartati,SH sebagai Panitera Pengganti;

Hlm 6 /s/d Hlm 58 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan :

PENGUGAT : Datang menghadap sendiri keper sidangan;

TERGUGAT : Tidak datang menghadap kepersidangan ;

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, dan ternyata Penggugat melaporkan bahwa mereka sudah hidup rukun dan damai kembali dalam satu rumah tangga sehingga Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009, dan disetujui oleh Tergugat:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan Nomor: 633/Pdt.G/2009/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

5. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 633/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Agustus 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Hlm 6 /s/d Hlm 59 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH**

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 6 /s/d Hlm 60 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor : 18/Pdt.P/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak :

**MUHAMMAD YUSUF,S.Pd BIN SULAIMAN**, umur 49 tahun Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 12/05 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 18/Pdt.P/2009/PA.BM, tanggal 04 Mei 2009, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah dari Sukmariam Binti A.Rahman yang menikah pada tanggal 30 Juni 1979 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sudah dewasa/berumah tangga maka Pemohon dan isteri Pemohon menginginkan kehadiran anak lagi ;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan isteri Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Faridsyah Zakri Aditiya (L) umur 6 tahun ;
4. Bahwa anak tersebut diatas adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Arman Bin Muhtar dan Ita Karya Lestari Binti A.Rahman, dimana antara isteri Pemohon dengan Ita Karya Lestari Binti A.Rahman masih ada hubungan darah yakni sebagai saudara kandung ;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut Arman Bin Muhtar dan Ibu Ita Karya Lestari Binti A.Rahman menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan anaknya diasuh oleh Pemohon ;

Hlm 6 /s/d Hlm 61 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena orang tua kandung anak tergolong orang yang kurang mampu maka untuk kelangsungan pendidikan dan masa depan anak maka Pemohon dan isteri Pemohon ingin mengasuhnya ;
7. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon berjanji akan senantiasa mendidik, mencurahkan kasih sayang dan membesarkan anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama Islam ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### DALAM PETITUM

#### a. Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama Faridsyah Zakri Aditya sebagai anak angkat dari Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

#### b. Subsidiar;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan tertanggal 04 Mei 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 18/Pdt.P/2009/PA.BM tanggal 04 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan isteri Pemohon dalam persidangan, bahwa ia tidak keberatan mengangkat dan mengasuh anak malahan merasa senang dengan kehadiran anak tersebut, apalagi anak itu adalah masih ponaan sendiri lagi pula sudah dirawatnya sejak 6 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua kandung anak tersebut dalam persidangan secara langsung menyatakan mereka rela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Pemohon dan isterinya demi masa depan anak tersebut, dan mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan isterinya, apalagi anak yang diasuh ini ponaan sendiri, hingga kami sebagai orang tua kandungnya tidak keberatan dan iklas diasuh oleh Pemohon dan isterinya;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat berupa;

Hlm 6 /s/d Hlm 62 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An.Pemohon Nomor:52.06.10/311260/0012 tanggal 03 April 2007 yang telah dileges dan direkatkan dengan Materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 1;
2. Foto Kopy Akta Nikah Pemohon Nomor: 58/03/VII/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten.Bima Tanggal 30 Juli 1979 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Foto Kopy Surat Keterangan Penyerahan Pengangkatan Anak Nomor: Pem.14.2/06/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima tanggal 27 April 2009 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran An. Faridsyah Zikri Aditya dengan Nomor: 14.786/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bandung tanggal 23 September 2003 telah dileges dan direkat dengan materei secukupnya diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: Arifman Bin Ajrun dan Supriadin Bin Muhtar, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan:

Keterangan Saksi I ( Arifman Bin Ajrun )

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya Perkawinan sudah kawin sah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 3 orang anak (perempuan) semuanya akan tetapi belum dikaruniai anak laki-laki ;
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Faridsyah Zikri Aditya ;
- 3 Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sudah lebih kurang 6 tahun sampai sekarang ini;
- 4 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya bermaksud mengangkat anak, karena Pemohon dan isterinya sudah lama merindukan anak laki-laki ;
- 5 Bahwa Pemohon dan isterinya termasuk orang yang mampu dan juga termasuk orang yang beragama, sehingga saksi yakin Pemohon dan isterinya mampu mendidik anak tersebut dengan baik; .

Keterangan Saksi ke II ( Supriadin Bin Muhtar )

1. Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak perempuan akan tetapi belum dikaruniai anak laki-laki;

Hlm 6 /s/d Hlm 63 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Faridsyah Zikri Aditya, kebetulan juga anak tersebut masih keponakan dari isteri Pemohon;
3. Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sejak usia Faridsyah Zikri Aditya 4 bulan hingga usianya sampai 6 tahun ;
4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya bermaksud mengangkat anak karena dalam rumahnya sangat sepi;
5. Bahwa Pemohon dan isterinya termasuk orang yang mampu, untuk menjadi orang tua angkat, baik dilihat dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun dari segi Agama dalam mendidik anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung Faridsyah Zikri Aditya yang bernama Ita Karya Lestari, sedangkan bapaknya yang bernama Arman tidak dapat didengar keterangannya karena berada diluar daerah yang bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten. Bima telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya orang tua kandung Faridsyah Zikri Aditya sangat setuju dan sungguh ingin anak saya diasuh oleh Pemohon dan isterinya mengingat anak saya sudah diasuh oleh Pemohon dan isterinya sejak bulan Januari tahun 2004 sehingga Pemohon dan isterinya sudah menganggap sebagai anak kandungnya sendiri;
2. Bahwa saya melihat bahwa Pemohon dan isterinya orang yang berpendidikan dan disamping itu orang yang taat beribadah, baik ahklaknya dan saya yakin anak kami pasti dididiknya dengan baik dan dibina dengan nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil permohonannya sehingga sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ihkwil yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Hlm 6 /s/d Hlm 64 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan dahulu tentang keberadaan lembaga anak angkat dikalangan masyarakat muslim, baik dari segi realita maupun yuridisnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari di kalangan masyarakat muslim khususnya di Bima ( yang menduduki penduduk mayoritas islam ) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan penetapan/putusan pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis/hukum)
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, orang tua angkat maupun anak angkatnya memeluk satu agama yaitu Islam;
3. Bahwa demi menjamin kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ( orang tua angkat dan anak angkat ) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute dalam rangka menegakkan hukum perkawinan hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam ;
4. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak ;
5. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 serta penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) poin 20 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; ;
6. Bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga masalah ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ;

Hlm 6 /s/d Hlm 65 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Islam incasus adalah menjadi kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 :

Artinya : ' Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu ( sendiri) yang demikian itu hanya perkataan di mulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) ;

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5) ; Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajiri, kecuali kalau kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta ) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah);

2. Pasal 171 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam

" Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan "

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut sebagai berikut::

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya ;
- 2 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya ;
3. Penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

Hlm 6 /s/d Hlm 66 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya .“

4 .Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H. 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzu An Nas (menjaga keturunan);
2. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
3. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama maupun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya
4. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam Hukum perkawinan maupun Hukum Kewarisan kecuali dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
5. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari’ah Agama Islam, serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan;
6. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
7. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon serta isteri Pemohon dan didukung pula oleh keterangan ibu kandung anak tersebut, dan dua orang saksi, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut;

Hlm 6 /s/d Hlm 67 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keinginan pemohon mengangkat anak ini timbul disamping karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena disamping itu kedua orang tua kandungnya sangat setuju;
2. Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh pemohon adalah berdasarkan Hukum Islam ;
3. Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil, dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
4. Bahwa isteri Pemohon terbukti tidak keberatan dan bahkan merasa sangat senang dan gembira dengan kehadiran anak yang dimaksud dan terbukti telah mengasuh anak dimaksud dengan baik sejak lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon dan isterinya sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan isterinya, baik dari segi financial (biaya) sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pembinaan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama FARIDSYAH ZIKRI ADITYA BIN ARMAN umur 6 tahun adalah sebagai anak yang di angkat secara Hukum Islam oleh Pemohon ( MUHAMMAD YUSUF, S.Pd. dan isterinya SUKMARIAM BINTI A. RAHMAN );
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000; ( seratus enam belas ribu rupiah )

Hlm 6 /s/d Hlm 68 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 Hijriah oleh kami Drs. Latif sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Latif**

Anggota Majelis

ttd

**Dra. Kartini**

Anggota Majelis

ttd

**Drs. Syarifuddin**

Panitera Pengganti

ttd

**Suhartati, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2 .Panggilan -----	Rp.	50.000,-
3. redaksi-----	-Rp.	5.000,-
4 .Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

Hlm 6 /s/d Hlm 69 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor :l3/Pdt.G/2009/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penambahan Amar yang diajukan oleh::

**Hj. Rademah Binti Amak Imah alias Dinah,** umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Depan BRI pasar Bima, Kelurahan tanjung Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 6 /s/d Hlm 70 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 13/Pdt.PG/2009/PA.BM, tanggal 01 April 2009, Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan permohonan menambahkan amar putusan nomor: 146 K/Agustus/2007 tanggal 12 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dihadapan sidang pengadilan Agama Bima; .

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 05 Mei 2009, Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 13/Pdt.P/2009/PA.BM, karena Pemohon ingin menyelesaikan secara damai dengan para Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

16. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 13/Pdt.P/2009/PA.BM tanggal 01 April 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;
17. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 6 /s/d Hlm 71 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 05 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1430 H. oleh kami **Drs Latif**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Kartini**. dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati SH**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs Latif**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Kartini**

**Drs.Syarifuddin**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-.
2 Panggilan -----	Rp.	50.000,-
3. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

Hlm 6 /s/d Hlm 72 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM





BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:13/Pdt.P/2009/PA.BM

I (pertama)

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 dalam perkara Permohonan Penambahan amar;

Hj. Rademah Binti Amak Imah alias Dinah, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Depan BRI pasar Bima, Kelurahan tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

AN PERSIDANGAN;

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Latif       | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Dra. Kartinii    | sebagai Anggota Majelis;    |
| 3. Drs. Syarifuddin | sebagai Anggota Majelis     |
| 4 Suhartati, SH     | sebagai Panitera Pengganti; |

Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan :  
Pemohon : datang menghadap sendiri kepersidangan;

Hlm 6 /s/d Hlm 73 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati Pemohon agar pelaksanaan putusan eksekusi dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan para Termohon, namun Pemohon ternyata melaporkan bahwa akan musyawarah kembali dengan para Termohon, hingga Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor : 13/Pdt.P/2009/PA.BM tanggal 01 April 2009;.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan Nomor: 13/Pdt.G/2009/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N

7. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 01 April 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;
8. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

Suhartati, SH

Drs. Latif

Hlm 6 /s/d Hlm 74 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor:13/Pdt.P/2009/PA.BM

**I (pertama)**

**Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dalam perkara Permohonan Penambahan amar;**

**Hj. Rademah Binti Amak Imah alias Dinah**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Depan BRI pasar Bima, Kelurahan tanjung Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

AN PERSIDANGAN;

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Latif       | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Dra. Kartinii    | sebagai Anggota Majelis;    |
| 3. Drs. Syarifuddin | sebagai Anggota Majelis     |
| 4 Suhartati, SH     | sebagai Panitera Pengganti; |

Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis ,  
kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk  
kedalam ruang persidangan :

Pemohon : datang menghadap sendiri kepersidangan;

Hlm 6 /s/d Hlm 75 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati Pemohon agar pelaksanaan putusan eksekusi dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan para Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01

April 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register

Nomor:13/Pdt.P/2009/PA.BM tertanggal 01 April 2009 berbunyi :

Sebagai berikut:

1. Bahwa putusan nomor: 146 KJAg/2007 tanggal, 12 Maret 2008 telah berkekuatan berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) pada tanggal, 19 Agustus 2008;
2. Bahwa di dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut hingga saat ini belum bisa terlaksana (belum selesai) disebabkan di dalam amar putusan tidak terdapat amar yang memerintahkan kepada Para Tergugat (Para T ermohon Eksekusi) maupun kepada siapa juga yang mengusai objek sengketa atau bagian Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk mengosongkan, membongkar baik sebelum maupun sesudah teradanya pelelangan atas objek tersebut secara suka rela, aman dan tanpa syarat atau paksaan dengan bantuan pihak keamanan yang terkait;
3. Bahwa oleh karenanya, Pemohon mohon agar bisa terlaksananya pelaksanaan putusan.(eksekusi) tersebut, mohon agar Pengadilan Agama Sima Cq. Majelis Hakim untuk menambah 1 (satu) amar putusan yaitu amar putusan nomor 7 sedangkan amar putusan nomor 7 semula menjadi nomor 8 dan 9;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sima cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Dalam petitum:

Hlm 6 /s/d Hlm 76 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penambahan 1 (satu) amar putusan nomor 7 sedangkan amar nomor 7 semula menjadi nomor 8 dan 9 yaitu memerintahkan kepada Para

Hlm 6 /s/d Hlm 77 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m maupun sesudah teriadinya pe/e/angan atas objek tersebut dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
apabi/a tidak dapat di/aksanakana secara suka rela aman dan tanpa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat maka akan dilakukan upaya paksaan dengan bantuan pihak  
bagian  
keamanan yang terkait;

Pengg  
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ugat  
B. Subsidair

untuk  
Dan latau menjatuhkan penetepan/putusan yang seadi/-adilnya  
mengo  
berdasarkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis  
songk  
Hakim.

an,me  
Demikian catatan permohonan lisan dibuat berdasarkan ketentuan pasal  
mbong  
144 Rbg.

kar  
Setelah permohonan Pemohon tersebut diatas, kemudian atas  
secara  
pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan isi  
suka  
permohonannya dan tidak ada penambahan dan perubahan;

re/a  
Selanjutnya, Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini sampai  
aman  
dengan hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 untuk musyawarah Majelis Hakim, dan  
dan  
diberintahkan kepada Pemohon agar hadir kembali tanggal yang telah  
tanpa  
ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

syarat  
Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis lalu sidang  
sebagi  
untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

imana  
Demikian dibuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh  
da/am  
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

dictum

nomor  
Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim

6 di

atas  
Suhartati, SH

Drs. Latif

baik

sebe/u

Hlm 6 /s/d Hlm 78 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor : 195/Pdt.G./2009/PA. BM

**Sidang Pertama**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 14 April 2009** dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Marjan Binti Ishaka**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Ruamh Tangga, Bertempat tinggal di Rt.13/06 Dusun Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**Syarifuddin Bin M. Sidik**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Swasta, Bertempat tinggal di Rt.13/06 Dusun Wodi Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten. Bima selanjutnya disebut Tergugat;

**Susunan Persidangan:**

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. L a t i f.   | Sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Dra. Kartini      | Sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Drs. Syarifudini. | Sebagai Hakim Anggota;      |
| 4. Suhartati, SH.    | Sebagai Panitera Pengganti; |



Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

**PENGGUGAT** : Datang menghadap sendiri ke persidangan ;

**TERGUGAT** : Datang menghadap sendiri ke persidangan

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati dan mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, dan ternyata Penggugat melaporkan bahwa mereka sudah hidup rukun dan damai kembali dalam satu rumah tangga sehingga Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor : 195/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 14 April 2009, dan disetujui oleh Tergugat.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada para pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan Nomor: 195/Pdt.G/2009/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

#### **M E N E T A P K A N**

9. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 195/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 25 Maret 2009 dinyatakan selesai karena dicabut;





10. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH**

**Drs. Latif**



## **PENETAPAN**

Nomor : 11/Pdt.P/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak :

**SUPARMAN BIN H. ABD.AZIS**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Rt. 07/02 Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 11/Pdt.P/2009/PA.BM, tanggal 10 Maret 2009, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Posita:

9. Bahwa Pemohon dengan Nurmi M. Nur adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Perbuari 1998;
10. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut yang hingga sekarang ini telah berjalan selama 11 tahun lamanya belum juga



dikaruniai seorang anakpun sehingga pemohon dengan isteri Pemohon sangat merasakan kesepian tanpa kehadiran seorang anak;

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan suami Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nurul Ummu Aulia (P) yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 16 Agustus 2007;
12. Bahwa Nurul Ummu Aulia adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anas dan Andi Rosida dimana orang tua /Bapak dari Nurul Ummu Aulia adalah ipar dari Pemohon sendiri;
13. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut orang tua Nurul Ummu Aulia tidak keberatan dan telah memberikan persetujuannya sehingga sejak bulan Juni tahun 2007 Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut;
14. Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon mengasuh anak tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon telah menganggapnya sebagai anak sendiri;
15. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon berjanji akan senantiasa untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntutan Agama Islam;
16. Bahwa karena orang tua dari Nurul Ummu Aulia tersebut adalah seorang petani yang mempunyai penghasilan pas-pasan sehingga demi kelangsungan masa depan dan pendidikan anak tersebut Pemohon mengangkat nya sebagai anak dari Pemohon dengan isteri Pemohon;
17. Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM



a. Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Nurul ummu Aulia sebagai anak angkat dari Pemohon dan isteri Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

b. Subsidair;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan tertanggal 10 Maret 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 11/Pdt.P/2009/PA.BM tanggal 10 Maret 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan isteri Pemohon dalam persidangan, bahwa ia tidak keberatan mengangkat dan mengasuh anak malahan merasa senang dengan kehadiran anak tersebut, apalagi anak itu adalah masih ponaan sendiri lagi pula sudah dirawatnya sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung anak tersebut dalam persidangan secara langsung menyatakan mereka rela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Pemohon dan isterinya demi masa depan anak tersebut, dan mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan isterinya, apalagi anak yang diasuh ini ponaan sendiri, hingga kami sebagai orang tua kandungnya tidak keberatan dan iklas diasuh oleh Pemohon dan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon megajukan surat-surat berupa;



1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:52.72.02.1001/02910 tanggal 04 Mei 2006 yang telah dileges dan direkatkan dengan Materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 1;
- 2 Foto Kopy Akta Nikah Pemohon Nomor;43/27/II/1998/ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sape Kabupaten.Bima Tanggal 12- 02- 1998 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
- 3..Foto Kopy Akta Nikah orang tua kandung Nurul Ummu Aulia Nomor;417/II/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sape Kabupaten. Bima Tanggal 11 September 2000 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4228/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepend. dan Capil Kabupaten. Bima tanggal 16 Juli 2007 telah dileges dan direkat dengan materei secukupnya diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: Ahmad Ali Bin Mustopan dan Kaharuddin Bin H. Usman, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan:

Keterangan Saksi I ( Ahmad Ali Bin Mustopan )

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya Perkawinan sudah masuk usia 11 tahun, tapi sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Nurul Ummu Aulia ;
- 3 Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sudah lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang ini;



- 4 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya bermaksud mengangkat anak, karena Pemohon dan isterinya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai seorang anak;
- 5 Bahwa Pemohon dan isterinya termasuk orang yang mampu dan juga termasuk orang yang beragama, sehingga saksi yakin Pemohon dan isterinya mampu mendidik anak tersebut dengan baik; .

Keterangan Saksi ke II ( Kaharudin Bin H. Usman )

1. Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan isterinya belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Nurul Ummu Aulia;
- 3 .Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sejak 2 tahun yang lalu oleh Pemohon dan isterinya karena anak tersebut ponaan isteri Pemohon sendiri;
- 4 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isterinya bermaksud mengangkat anak karena dalam rumahnya sangat sepi;
5. Bahwa Pemohon dan isterinya termasuk orang yang mampu, untuk menjadi orang tua angkat, baik dilihat dari segi ekonomi, social kemasyarakatan , maupun dari segi Agama dalam mendidik anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung Nurul Ummu Aulia bernama Anas Bin M. Nur sedangkan ibunya yang bernama Andi Rosida yang bertempat tinggal di Desa Jia Kecamatan.Sape Kabupaten. Bima telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.Bahwa kami orang tua kandung Nurul Ummu Aulia sangat setuju dan sungguh ingin anak kami diasuh oleh Pemohon dan isterinya mengingat anak



kami sudah diserahkan sejak tanggal 16 Agustus 2007 dan Pemohon dan isterinya sudah menganggap sebagai anak kandungnya sendiri;

2. Bahwa kami melihat bahwa Pemohon dan isterinya orang yang berpendidikan dan disamping itu orang yang taat beribadah, baik ahklaknya dan kami yakin anak kami pasti dididiknya dengan baik dan dibina dengan nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan dahulu tentang keberadaan lembaga anak angkat dikalangan masyarakat muslim, baik dari segi realita maupun yuridisnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari di kalangan masyarakat muslim khususnya di Bima ( yang menduduki penduduk mayoritas islam ) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa





mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan penetapan/putusan pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis/hukum)

2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, orang tua angkat maupun anak angkatnya memeluk satu agama yaitu Islam;

3. Bahwa demi menjamin kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ( orang tua angkat dan anak angkat ) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute dalam rangka menegakkan hukum perkawinan hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam ;

4 Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak ;

5 .Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 serta penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) poin 20 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; ;

6. Bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga masalah ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam





pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum islam incasu adalah menjadi kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam hukum islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Frman Allah SWT dalam Alquran surat Al Ahzaab ayat 4-6 :

Artinya :’ Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu ( sendiri) yang demikian itu hanya perkataan di mulutnya saja.Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) ; Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula.dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.Dan Allah Maha Pengampun



lagi Maha Penyayang (5) ;Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajiri, kecuali kalau kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta ) kepada saudara-saudaramu (seagama).Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah)(6); sal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam “ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan “

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut sebagai berikut::

8. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya ;

2 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya ;

3. Penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

“ yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim,wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya .“

4 .Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H. 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut :



1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzu An Nas (menjaga keturunan);
9. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
10. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama maupun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya ;
11. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam Hukum perkawinan maupun Hukum Kewarisan kecuali dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
12. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari’ah Agama Islam, serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan;
13. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
14. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon serta isteri Pemohon dan didukung pula oleh keterangan kedua orang tua kandung anak tersebut, dan dua orang saksi, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut;

6. Bahwa keinginan pemohon mengangkat anak ini timbul disamping karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena disamping itu kedua orang tua kandungnya sangat setuju;
7. Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh pemohon adalah berdasarkan Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil, dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
9. Bahwa isteri Pemohon terbukti tidak keberatan dan bahkan merasa sangat senang dan gembira dengan kehadiran anak yang dimaksud dan terbukti telah mengasuh anak dimaksud dengan baik sejak lebih kurang 2 tahun;
10. Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon dan isterinya sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan isterinya, baik dari segi financial (biaya) sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pembinaan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Nurul Ummu Aulia Binti Anas umur 7 tahun adalah anak yang di angkat secara Hukum Islam oleh Pemohon ( Suparman Bin H. Abd. Azis dan isterinya Nurmi Binti M. Nur );
3. Menghukum Pemohom untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 91.000; ( sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 Hijriah oleh kami Drs. Latif sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Latif**



Anggota Majelis

ttd

**Dra. Kartini**

Anggota Majelis

ttd

**Drs. Syarifuddin**

Panitera Pengganti

**ttd**

Suhartati, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Panggilan -----	Rp.	50.000,-
3. redaksi-----	-Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

Sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor :195/Pdt.G/2009/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:





**Marjan Binti Ishaka**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Ruamh Tangga, Bertempat tinggal di Rt.13/06 Dusun Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**Syarifuddin Bin M. Sidik**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Swasta, Bertempat tinggal di Rt.13/06 Dusun Wodi Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten. Bima selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 195/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 25 Maret 2009, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 14 April 2009, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 195/Pdt.G/2009/PA.BM, karena Penggugat telah damai dan rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

18. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 195/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 25 Maret 2009 telah selesai karena dicabut;

19. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1430 H. oleh kami **Drs Latif**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Kartini**, dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati **SH**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



**Drs Latif**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Kartini**

**Drs.Syarifuddin**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2 Panggilan -----	Rp. 140.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 181.000,-</b>

**PENETAPAN**

Nomor : 30/Pdt.G/2008/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama



telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Pengangkatan anak :

**Dra.St. Maryam Binti H. Muhamad**, Agama Islam, Pekerjaan PNS, ( Pengawas

Depag Kota Bima ) Bertempat tinggal di Rt. 01/01

Ranggo, Kelurahan NaE, Kecamatan RasanaE Barat

Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 06 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 30/Pdt.G/2008/PA.BM, tanggal 06 Nopember 2008, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Drs. Ajrun Bin Sulaiman yang menikah pada tanggal 8 September 1968 dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama: .
  1. Mardiyah Hayati (P) umur 39 tahun;
  2. Ishmahyati September (P) umur 37 tahun;
  3. Ikhwanul Muslimin A. MD (L) umur 35 tahun;
  4. Faisal Akbar (L) umur 31 tahun;
  5. Nurmahar (L) umur 28 tahun
  6. Ahmad Fauzi (L) umur 25 tahun;
- 2.. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak angkat seorang perempuan yang bernama : Sofia Awwalia Zakiatun Nisa umur 3,5 dan seorang anak laki-laki bernama Abid Fakhri Immaduddin umur 2 tahun;



3. Bahwa Sofia Awwalia Zakiatun Nisa umur 3,5 tahun dan Abid Fakhri Immaduddin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ikhwanul Muslimin dan fadillah dimana ikhwanul Muslimin merupakan anak kandun dari Pemohon sehingga Sofia awwalia Zakiatun Nisa dan abid Fakhri Immadudin adalah cucu-cucu Pemohon;
4. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut kedua orang tua dari Sofia Awwalia Zakiatun Nisa dan Abid Fakri Immaduddin tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan karena sejak bayi dirawat dan diasuh layaknya anak sendiri oleh Pemohon;
5. Bahwa karena kedua orang tua dari anak tersebut Pemohon bermaksud mengangkat nya sebagai anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon berjanji akan senantiasa untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntutan agama islam;
7. Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**a. Primer;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama Sofia Awwalia Zakiatun Nisa dan Abid Fakhri sebagai anak angkat dari Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**b. Subsidiar;**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dipersidangan tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat –surat berupa:

2. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:52.72.01.410849001 tanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan Wali Kota Bima telah dileges dan direkatkan dengan Materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 1;
- 2 Foto Kopy Akta Nikah Pemohon Nomor;592/108/42/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama . Kecamatan. Woha Kabupaten. Bima tanggal 30 September 1968 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
- 3 Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Sofia **Awwalia Zakiatun Nisa Nomor: 6822/U/JS/2005** tanggal 24 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mdy Jakarta Selatan yang telah direkatkan dengan materai secukupnya dan diberi tanda P3.
- 4 Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Abid Fakhri Immaduddin **Nomor: 8976/DISP/JS/2006/2006** tanggal 22 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mdy Jakarta Selatan yang telah direkatkan dengan materai secukupnya dan diberi tanda P4.
- 5 Pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani oleh kedua orang tua kandung anak yang mau diangkat tanggal 17 Nopember 2007, diberi tanda P.5.



Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: Imam Firdaus Bin M. Hasan. dan Zaenab Binti A. Rajak;

Keterangan Saksi I ( Imam Firdaus Bin M. Hasan )

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Sofia Awwalia Zakiatun Nisa dan Abid Fakri Immaduddin;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sudah 1 tahun oleh Pemohon dan suaminya karena anak tersebut cucunya sendiri;
3. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami bermaksud mengangkat anak, karena Pemohon dan suaminya sudah tidak ada lagi yang diurus, sebab anaknya sudah pada dewasa;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya termasuk orang yang mampu dan merupakan tokoh masyarakat dan tokoh Agama , sehingga saksi yakin Pemohon dan suaminya mampu mendidik anak tersebut dengan baik; .

Keterangan Saksi ke II ( Zainab Binti A. Rajak )

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Sofia Awwalia Zakiatun Nisa dan Abid Fakri Immaduddin;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sudah 1 tahun oleh Pemohon dan suaminya karena anak tersebut cucunya sendiri;
3. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami bermaksud mengangkat anak, karena Pemohon dan suaminya sudah tidak ada lagi yang diurus, sebab anaknya sudah pada dewasa;





4 Bahwa Pemohon dan suaminya termasuk orang yang mampu dan merupakan tokoh masyarakat dan tokoh Agama , sehingga saksi yakin Pemohon dan suaminya mampu mendidik anak tersebut dengan baik; .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan dahulu tentang keberadaan lembaga anak angkat dikalangan masyarakat muslim, baik dari segi realita maupun yuridisnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari di kalangan masyarakat muslim khususnya di Bima ( yang menduduki penduduk mayoritas ) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan penetapan/putusan pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan





melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis/hukum)

2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, orang tua angkat maupun anak angkatnya memeluk satu agama yaitu Islam;
3. Bahwa demi menjamin kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ( orang tua angkat dan anak angkat ) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute (Absolute Kompetentie) dalam rangka menegakkan hukum perkawinan hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam ;
4. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak ;
5. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 serta penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan pasal 49 huruf (a) poin 20 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2003; ;
6. Bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga masalah ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam



pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Islam in casu adalah menjadi kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Alquran surat Al Ahzaab ayat 4-6 :

Artinya : ' Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu ( sendiri) yang demikian itu hanya perkataan di mulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) ;  
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi



(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5) ;

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajiri, kecuali kalau kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta ) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah)(6);

2. Pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam :

“ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan “

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut sebagai berikut::

15. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya ;

2 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya ;

3. Penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

“ yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya .“

4 .Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H. 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan



terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzu An Nas (menjaga keturunan);
16. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
17. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama maupun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya ;
18. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam Hukum perkawinan maupun Hukum Kewarisan kecuali dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;
19. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari’ah Agama Islam, serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan;



20. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

21. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, dan dua orang saksi, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut;

11. Bahwa keinginan pemohon mengangkat anak ini timbul disamping karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena orang tua kandungnya sangat sibuk;

12. Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh pemohon adalah berdasarkan Hukum Islam ;

13. Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil, dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;

14. Bahwa suami Pemohon terbukti tidak keberatan dan bahkan merasa sangat senang dan gembira dengan kehadiran anak yang dimaksud dan terbukti telah mengasuh anak dimaksud dengan baik sejak setahun yang lalu;

15. Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon dan suaminya sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan suaminya, baik dari segi financial (biaya) sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pembinaan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;+
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Sofia Awwalia Zakiatun Nisa umur 3,5 tahun dan Abid Fakhri Immadudin umur 2 tahun, adalah anak angkat dari Pemohon ( Dra. St. Maryam ) dan suaminya Drs. Ajrun Bin Sulaiman:
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 91.000; ( sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal 27 Nopember **2008** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djulkaidah **1429** Hijriah oleh kami Drs. Latif sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

**Drs. Latif**

Anggota Majelis

ttd

**Dra. Kartini**

Anggota Majelis

ttd

**Drs. Syarifuddin**

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2 .Panggilan -----	Rp.	50.000,-
3. redaksi-----	-Rp.	5.000,-
4 .Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

Sesuai aslinya

Panitera

Abubakar Mansur, SH



Sesuai Aslinya

Panitera,

Abubakar Mansur,SH

**SAURAT PERNYATAAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafiddin H. Tayeb  
Umur : 52 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jln. Sultan Hasanudin RasanaE

Barat

Kota Bima;

Dengan ini saya tidak keberatan terhadap bekas isteri saya:

nama : Nurhaidah  
Umur : 50 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Nwgeri Sipil  
Aalamat : Kelurahan. Jati wangi Kecamatan.

Asakota Kota Bima;

Bahwa yang bersangkutan berhak menggunakan sertipikat atas nama Nurhaidah dengan Daftar isian 205 dan Hak Guna Bangunan No: 34 yang berjumlah empat ratus meter persegi untuk dijadikan sebagai Hak jaminan Untuk mengajukan Kredit Di Bank BNI Kota Bima;

Demikian pernyataan saya ini supaya dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Raba Bima, 15 September 2008

Yang membuat

Syafiuddin H.M. Tayeb



**PENETAPAN**

Nomor : 22/Pdt.G/2008/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak antara:

**ENI KURNIAWATI, SE.** umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pada Dinas Koperasi Kabupaten, Bima, Bertempat tinggal di Rt. 06/03 Santi II Timur, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama Tersebut;



- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;
- **Telah mendengar keterangan ibu kandung anak tersebut;**

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 22/Pdt.G/2008/PA.BM, tanggal 11 Agustus 2008, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Posita:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon dengan Fahrurrazi, SE adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum dikaruniai anak sehingga rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon terasa hambar tanpa kehadiran anak;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan suami Pemohon sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Ainul Latifah ( P ) yang lahir pada tanggal 7 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Bima tanggal 4 Agustus 2008;
4. Bahwa Ainul Latifah adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Agus Susanto dan Maryati dimana antara Pemohon dan Suami Pemohon dengan orang tua Ainul Latifah tidak ada hubungtan apa-apa;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut orang tua Ainul Latifah tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan nya sehingga sejak tanggal



12 Juli 2008 yang lalu Pemohon telah mengambil dan memelihara anak tersebut;

6. Bahwa selama Pemohon dengan suami Pemohon mengasuh anak tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri;
7. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon berjanji akan senantiasa untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut, dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntutan Agama Islam;
8. Bahwa karena orang tua dari Ainul Latifah tersebut tergolong orang yang kurang mampu semua sehingga demi kelangsungan masa depan dan pendidikan anak tersebut Pemohon mengangkatnya sebagai anak dari Pemohon dengan suami Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

a. Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama Ainul Latifah sebagai anak angkat dari Pemohon;

b. Subsidiar;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dipersidangan tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 6 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:52.72.01.1007/01177, tanggal 19 Desember 2005 yang telah dileges dan direkatkan dengan Materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 1;
- 7 Foto Kopy Akta Nikah Pemohon Nomor;443/13/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama . Kecamatan. rasanaE Barat Kota Bima yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
- 8 Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran **Ainul Latifah Nomor: 4700/2008** tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Bima yang telah direkatkan dengan materai secukupnya dan diberi tanda P3.

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:H. M Nur Bin H. Ibrahim dan Nurhaidah Binti Sidik;

Keterangan Saksi I ( HM. Nur Bin H. Ibrahim )

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya tergolong orang ekonominya mampu;
- 2 .Bahwa Pemohon dan suaminya adalah selama pernikahannya yang sudah masuk usia perkawinan 4 tahun sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak



- 3 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sepakat ingin mengangkat anak yang bernama Ainul Latifah;
4. Bahwa anak saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah diasuhnya sudah 1 bulan dan Pemohon dan suaminya sudah menganggap anaknya sendiri;
- 5 Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ibu Ainul Latifa dan ia sangat setuju anaknya diasuh oleh Pemohon dan suaminya dan lagi pula umur anak tersebut sudah berjalan 8 bulan;

Keterangan Saksi ke II ( Nurhaidah BintinSidik )

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya dan selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun suaminya;
- 3 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan suaminya sepakat ingin mengangkata anak;
- 4 Bahwa saksi yakin anak tersebut pemohon bisa mendidik dan mengurusnya dengan baik;
- 5 Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu kandung anak tersebut sangat setuju anaknya diasuh oleh Pemohon maupun suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar ibu kandung Ainul Latifa yang bernama Mariati Binti M. Yusuf yang bertempat tinggal di Desa Tenga Kecamatan. Woha



Kabupaten. Bima telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya ibu kandung Ainul Latifa sangat setuju dan sungguh ingin anak saya diasuh oleh Pemohon dan suaminya mengingat anak saya sudah saya serahkan sejak tanggal 12 Juli 2008 dan Pemohon dan suaminya sudah menganggap anak saya dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri;
2. Bahwa saya melihat bahwa Pemohon dan suaminya orang yang berpendidikan dan disamping itu orang yang taat beribadah, baik ahklaknya dan saya yakin anak saya pasti dididiknya dengan baik dan dibina dengan nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan Pemohon tersebut, tetapi tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan dahulu tentang keberadaan lembaga anak angkat dikalangan masyarakat muslim, baik dari segi realita maupun yuridisnya sebagai berikut :

7. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari di kalangan masyarakat muslim khususnya di Bima (yang menduduki penduduk mayoritas) masalah



pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan penetapan/putusan pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis/hukum)

8. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, orang tua angkat maupun anak angkatnya memeluk satu agama yaitu Islam
9. Bahwa demi menjamin kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ( orang tua angkat dan anak angkat) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute (Absolute Kompetentie) dalam rangka menegakkan hukum perkawinan hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam ;
10. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak ;
11. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam ;
12. Bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga





masalah ini dapat dimasukkan dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum islam in casu adalah menjadi kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam hukum islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Frman Allah SWT dalam Alquran surat Al Ahzaab ayat 4-6 :

Artinya :’ Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu ( sendiri) yang demikian itu hanya perkataan di mulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) ;  
Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maula-



maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5) ;

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajiri, kecuali kecuali kalau kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta ) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah)(6);

2. Pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam :

“ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan “

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut sebagai berikut::

22. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya ;

2 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya ;

3. Penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

“ yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak dilakukan oleh ayah kandungnya . “



4 .Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-335/MUI 182 tanggal 18

Sya'ban 1402 H. 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dapat diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzu An Nas (menjaga keturunan);

23. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;

24. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama,menasabkan,memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama maupun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya ;

25. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya,begitu pula sebaliknya dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri,baik dalam Hukum perkawinan maupun Hukum Kewarisan kecuali dalam hal yang telah

diatur dalam pasal 171 huruf “h” jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas ;

26. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara,mengasuh,membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai



- ajaran Syari'ah Agama Islam, serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan ;
27. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
28. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, istri Pemohon, orang tua kandung anak angkat dimaksud dan dua orang tua kandung anak angkat dimaksud dan dua orang saksi, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa keinginan pemohon mengangkat anak ini timbul disamping karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena orang tua kandungnya tergolong tidak mampu;
2. Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh pemohon adalah berdasarkan Hukum Islam ;
3. Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil, dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
4. Bahwa suami Pemohon terbukti tidak keberatan dan bahkan merasa sangat senang dan gembira dengan kehadiran anak yang dimaksud dan terbukti telah mengasuh anak dimaksud dengan baik sejak bayi sampai sekarang;



5. Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon dan suaminya sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan Pemohon dan suaminya, baik dari segi financial (biaya) sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pembinaan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik, karena mereka berdua juga mengaku tidak mampu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ( Eni Kurniawati, SE ) sebagai ibu angkat dari anak perempuan yang bernama ( Ainul Latifah Binti Agus Susanto )
3. Menetapkan anak yang bernama Ainul Latifah binti Agus Susanto, adalah anak angkat dari pemohon (Eni Kurniawati, SE )



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 56.000; ( lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian penatapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **11 Agustus 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 **Sya'ban 1429** Hijriah oleh kami Bahrudin M. Saleh, SH sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi** dan **Drs. Muhidin** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

**Bahrudin M. Saleh SH**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Dra. St. Nursalmi**

**Drs. Muhidin**

Panitera Pengganti

**Suhartati, SH**



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 491/Pdt.G/2008/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat antara:

NINI KURNIATI BT. M. ISRAIL, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma 1, Pekerjaan PNS ( Bidan Puskesmas Mpunda), bertempat tinggal di Pustus SambinaE Rt. 06/03 Kelurahan SambinaE, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

Lawan

SIRAJUDIN BIN. H. YAKUP, S Sos, Umur 37, Agama Islam,, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS ( Kantor Kelurahan. Rite) , bertempat tinggal di Rt.06/03 Kelurahan. SambinaE, Kecamatan Mpunda Kota Bima , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**",

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 421/Pdt.G/2008/PA.BM, tanggal 19 Agustus 2008, Penggugat menyatakan keinginannya untuk menggugat Tergugat atau memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.





Menimbang, bahwa pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2008**, Peggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 491/Pdt.G/2008/PA.BM, karena Peggugat telah hidup rukun kembali dalam mebina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

20. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 491/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 19 Agustus 2008 dinyatakan selesai karena dicabut;

21. Menghukum kepada Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal, 20 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. Latif sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Kartini** . dan **Drs. Syarifudin**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhartati, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Latif**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra. Kartini**

**Syarifuddin**

**Drs.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Suhartati, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. **Materai** ----- **Rp. 6.000,-**

**J u m l a h**

**Rp. 6.000,-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yang semula kami yang I tertanggal 18 Maret 2008 Nomor-  
A5/HK.03.4/313/III/2008 perihal pokok surat diatas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)